

RENCANA STRATEGIS RENSTRA
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI
TANAMAN PERKEBUNAN MEDAN
TAHUN 2015-2019



BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI
TANAMAN PERKEBUNAN MEDAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
MEDAN, 2015

KATA PENGANTAR



Rancangan awal Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai dinamika lingkungan strategis yang akan mempengaruhi implementasi strategi, kebijakan, program, kegiatan dan *output* Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan selama lima tahun

ke depan, konsep restrukturisasi program K/L melalui penyempurnaan *output* yang lebih terukur dalam kerangka arsitektur anggaran berbasis kinerja; fokus kegiatan pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan; pengembangan sistem pertanian *bio-industry* sebagaimana yang diamanatkan dalam Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) tahun 2013-2045, terbitnya UU nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan dan UU nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani serta Permentan nomor 98 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Selain itu, kebijakan umum bidang ketahanan pangan sebagaimana ditetapkan dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 dan upaya pencapaian empat sasaran strategis Kementerian Pertanian seperti yang ditetapkan dalam Draft Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Ditjenbun tahun 2015-2019 juga menjadi dasar penyusunan rancangan awal Renstra BBPPTP Medan 2015-2019.

Dengan disusunnya Rancangan Awal Renstra BBPPTP Medan tahun 2015-2019 ini maka BBPPTP Medan mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan perkebunan ke depan. Arah ini tentunya masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana kerja tahunan agar skala prioritas program dan kegiatan menjadi lebih kongkrit, terukur, tepat sasaran dan berkelanjutan.

Rancangan awal Renstra ini akan segera dimutakhirkan agar sesuai dengan RPJMN 2015-2019, Renstra Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 dan Renstra Ditjen. Perkebunan tahun 2015-2019 sehingga selaras dengan visi, misi dan kebijakan strategis Presiden RI dan Menteri Pertanian RI dalam pembangunan pertanian selama 5 tahun mendatang.

Semoga dokumen Rancangan Awal Renstra ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BBPPTP Medan pada periode lima tahun ke depan serta dapat dijadikan sebagai acuan penyusunan rencana kerja tahunan dibidang perkebunan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dalam mewujudkan visi, misi dan pencapaian sasaran yang ditetapkan di dalam rancangan awal Rencana Strategis ini.

Kepala,

Kusharyono

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3. Kondisi Umum Pembangunan Perkebunan	5
1.3.1. Perkembangan Perbenihan	5
1.3.2. Perkembangan Proteksi Tanaman Perkebunan	7
1.4. Potensi dan Tantangan	10
1.4.1. Potensi Pembangunan Perkebunan	10
1.4.2. Tantangan Pembangunan Perkebunan	13
BAB II ARAH KEBIJAKAN, SASARAN DAN STRATEGI BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBPPTP) MEDAN TAHUN 2015-2019	15
2.1. Kerangka Berfikir Penyusunan Rencana Strategis Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan Tahun 2015-2019	15
2.2. Arah Kebijakan BBPPTP Medan	16
2.3. Sasaran Strategis BBPPTP Medan	16
2.4. Strategi	18
BAB III VISI, MISI DAN TUJUAN BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBPPTP) MEDAN TAHUN 2015-2019	19
3.1. Visi BBPPTP Medan	19
3.2. Misi BBPPTP Medan	19
3.3. Tujuan BBPPTP Medan	20
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBPPTP) MEDAN TAHUN 2015-2019	22
4.1. Program BBPPTP Medan	22

4.2.	Kegiatan BBPPTP Medan	22
4.2.1.	Dukungan Perlindungan Perkebunan ..	22
4.2.2.	Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan	23
BAB V	PENUTUP	33

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Dengan pengertian yang luas tersebut, penyelenggaraan perkebunan mengemban amanat dalam mendukung pembangunan nasional. Amanat tersebut mengharuskan penyelenggaraan perkebunan ditujukan untuk (1) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (2) meningkatkan sumber devisa negara; (3) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (4) meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar; (5) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; (6) memberikan perlindungan pada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat; (7) mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari; dan (8) meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

Permasalahan utama perkebunan antara lain adalah tingkat produktivitas riil rata-rata yang masih rendah dari potensi, meskipun ada beberapa yang sudah mendekati potensi.

Rendahnya produktivitas tersebut antara lain karena hampir perkebunan rakyat diluar proyek belum menggunakan benih unggul, terjadi kehilangan produksi akibat serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang tidak dikendalikan secara optimal. Selain itu dampak dari anomali iklim berupa kekeringan/kebakaran serta banjir juga berpengaruh terhadap kehilangan produksi akibat terganggunya proses metabolisme tanaman, aborsi bunga, pelayuan serta peningkatan serangan hama-penyakit.

Di pasar internasional banyak klaim dan penolakan produk ekspor perkebunan Indonesia akibat tidak memenuhi persyaratan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) terutama karena adanya serangga, jamur dan kotoran serta residu pestisida. Juga penerapan berbagai standar mutu oleh beberapa negara konsumen seperti ISO 9000 tentang Manajemen Mutu, ISO 14000 tentang Manajemen Lingkungan dan HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*) merupakan tantangan yang harus dihadapi. Produk perkebunan yang dalam proses produksinya tidak ramah lingkungan, tidak mengindahkan Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Hak-hak Azasi Manusia (HAM) dapat ditolak atau tidak diterima oleh pasar/konsumen.

Undang Undang No.18 tahun 2004 tentang “Perkebunan”, mengamanatkan bahwa pembangunan perkebunan harus mampu meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat

secara berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga peran penting perkebunan sebagai penyedia devisa negara, penyerap tenaga kerja, pendorong pengembangan industri hilir perkebunan di dalam negeri, pendukung pengembangan wilayah serta pendukung kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, akan semakin meningkat.

Dalam rangka mendukung tercapainya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman perkebunan yang tinggi serta mencapai berbagai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, serta mengacu kepada Inpres Nomor 7 tahun 1999 mengenai Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Program Pembangunan Pertanian 2015-2019, Rencana Strategik Pembangunan Perkebunan Tahun 2015-2019, kebijakan Ditjen Perkebunan di bidang perbenihan dan proteksi serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) BBPPTP Medan, maka disusun **”Rencana Strategik Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan Tahun 2015-2019”**.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Ditjen. Perkebunan tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang (UU) nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang (UU) nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
3. Undang-Undang (UU) nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;
6. Peraturan Pemerintah (PP) RI nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) nomor 3599 Tahun 2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian nomor 511 Tahun 2006 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
8. Peraturan Menteri Pertanian nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
9. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 61 Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

10. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian.

1.3. Kondisi Umum Pembangunan Perkebunan

1.3.1. Perkembangan Perbenihan

Semakin meningkatnya kesadaran serta pemahaman para pekebun terhadap penggunaan bibit atau benih bermutu, maka kebutuhan akan benih juga akan semakin meningkat pula. Sumber benih terutama untuk komoditi kelapa sawit dari tahun ke tahun semakin bertambah, sampai saat ini di Indonesia telah memiliki 10 perusahaan yang telah ditetapkan sebagai sumber benih kelapa sawit. Selain itu pemerintah dan beberapa sumber benih telah mengembangkan dan melestarikan pohon induk guna mempertahankan jaminan suplai produksi benih unggul nasional. Plasma nutfah kelapa sawit di Sitiung sudah di bangun dan di resmikan pada tahun 2013 sebagai koleksi sumber daya genetik kelapa sawit nasional yang akan memberikan kepastian jaminan suplai benih kelapa sawit di masa yang akan datang.

Kerjasama BBPPTP Medan dengan Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para penangkar dalam penggunaan benih bermutu sesuai standar sudah dilaksanakan, diharapkan akan meningkatkan kesadaran para penangkar dan

mengurangi peredaran benih illegitim. Pengawasan terhadap peredaran benih illegitimakan mengurangi resiko para *stakeholder* dari kerugian yang lebih besar. Adanya sertifikasi terhadap benih perkebunan yang akan diperjualbelikan merupakan jaminan mutubagi konsumen.

Dikeluarkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk sertifikasi tanaman perkebunan digunakan sebagai dasar dalam kegiatan pengawasan peredaran benih bermutu oleh Pengawas Benih Tanaman sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal dan profesionalisme. Walaupun demikian perlu tetap meningkatkan SDM pejabat fungsional Pengawas Benih Tanaman untuk lebih meningkatkan kinerja secara optimal dan professional.

Peningkatan SDM dan profesionalisme PBT, dapat mewujudkan PBT yang professional. Tenaga fungsional laboratorium dan tenaga analisis mempunyai semangat dan disiplin kerja tinggi sehingga mampu bekerja optimal dibidangnya. Demikian pula implementasi SOP di bidang perbenihan menjadi prosedur tetap bagi semua PBT dan petugas laboratorium dansudah relatif berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Peralatan yang ada di Laboratorium Benih sudah relatif lengkap dan sudah dimanfaatkan sesuai harapan untuk kegiatan pengujian mutu benih,

kegiatan metode baik dilapang maupun di laboratorium.

Tersedianya data akurat, akuntabel dan cepat tersaji harus terwujud sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, melalui pemanfaatan komputerisasi yang optimal, SDM pengelola yang professional, terampil dan penuh tanggung jawab. Penambahan personil dan menempatkan personil sesuai dengan porsi tugas yang dibutuhkan.

Kebutuhan anggaran operasional baik untuk laboratorium maupun operasional PBT akan lebih focus dengan sasaran dan target yang lebih tegas, transparan dan akuntabel. UPTD/IP2MB di wilayah kerja dapat berpartisipasi aktif, bekerja lebih professional, berdaya guna tinggi serta lebih optimal dengan dukungan pembiayaan yang tepat sasaran.

1.3.2. Perkembangan Proteksi Tanaman Perkebunan

Salah satu faktor yang dapat menghambat produksi dan produktivitas perkebunan adalah serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang belum dapat dikendalikan secara optimal disamping adanya dampak anomali iklim berupa kekurangan/kebakaran serta banjir.

Implementasi pengendalian hama terpadu (PHT) relatif sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan, antara lain telah menerapkan sistem pengendalian secara terpadu, keterampilan dan kelembagaan petani yang sudah mendukung dalam

penerapan PHT. Sejauh ini perkembangan teknologi proteksi belum sejalan dengan peningkatan penguasaan kemampuan pengetahuan dan keterampilan petugas yang ada baik dalam hal *forecasting outbreak* hama penyakit tanaman perkebunan di wilayah kerja yang masih menggunakan data perkembangan OPT dan data BMKG bulanan dari UPPT yang belum mewakili sampel di wilayah kerja BBPPTP Medan; *Identifikasi dan konfirmasi* penyakit tertentu pada tanaman dan benih masih juga menggunakan metode kultur yang masih memerlukan waktu yang cukup lama untuk sampai ke rekomendasi; *Analisis dan konfirmasi* BMR B3 produk perkebunan.

BBPPTP Medan memiliki 4 (empat) laboratorium yaitu: Laboratorium Lapangan (LL), Laboratorium Analisa Pestisida (LAP), Laboratorium Pengendalian Hama Vertebrata (LPHV), Laboratorium Perbenihan dengan kualitas yang baik di level nasional, namun demikian apabila dilihat dari petugas laboratoriumnya masih terbatas baik kualitas maupun kuantitasnya. Tingkat keterampilan/pengetahuan dan keahlian tenaga petugas laboratorium masih ada yang berpendidikan setingkat SLTA. Jumlah pegawai antara fungsional dan struktural masih kurang seimbang sehingga terkadang pegawai fungsional diperbantukan melaksanakan tugas distruktural yang didominasi tenaga non teknis juga sebaliknya.

Apabila dilihat dari cakupan wilayah kerja dimana UPPT yang dibina secara langsung di Provinsi Sumatera Utara sejumlah 35 UPPT dengan fasilitas laboratorium mini pada beberapa UPPT serta dengan jumlah SDM 114 orang untuk mengamati, menganalisis, dan mengambil tindakan terhadap serangan OPT sangatlah tidak mudah. Apalagi kalau lebih jauh berfikir untuk memenuhi standar normal harus dilakukan upaya-upaya khusus secara teratur dan berkesinambungan. Adapun data, informasi dan standar yang tersedia dibidang proteksi tanaman, anatar lain: Data dan informasi komoditas perkebunan; Database perkembangan OPT dan baku operasional (BO) PHT.

Secara umum teknologi yang ada yang dihasilkan oleh BBPPTP Medan relatif sudah tersedia, baik hasil penelitian yang dilakukan petugas fungsional POPT maupun petugas laboratorium. Selain itu juga ada yang merupakan hasil pengadaan teknologi untuk kelengkapan laboratorium uji dan sebagian lagi merupakan hasil adopsi dari Ditjen Perkebunan maupun Instansi lainnya. Teknologi yang tersedia tersebut seperti:

- Hardware dan Software;
- Perangkat Internet sebagai alat untuk mempermudah akses data dan informasi dari pusat ke daerah dan sebaliknya;

- Teknologi analisis mutu dan residu pestisida di bidang pertanian dan lingkungan;
- Teknologi proteksi tanaman perkebunan yang berwawasan lingkungan yang telah diuji terap oleh Balai.

Anggaran untuk operasional baik untuk laboratorium maupun untuk UPPT sudah tersedia. Perlu dilakukan revitalisasi sarana untuk UPPT di Provinsi Sumatera Utara.

1.4. Potensi dan Tantangan

Sebagai salah satu institusi pelaksana pembangunan perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan harus dapat merumuskan kebijakan, menyusun strategi, program serta kegiatan yang dapat mengoptimalkan potensi dan menjawab tantangan pembangunan perkebunan selama 5 tahun kedepan.

1.4.1. Potensi Pembangunan Perkebunan

Potensi pembangunan perkebunan khususnya diwilayah kerja BBPPTP Medan cukup tinggi terutama untuk tanaman perkebunan, hal tersebut dikarenakan wilayah kerja BBPPTP Medan mencakup 13 Propinsi yang sebagian besar propinsi memiliki luas areal perkebunan yang cukup signifikan.

- a. Sumber Daya Manusia petugas fungsional, POPT dan PBT yang dapat diberdayakan dan pelaku usaha masih rendah.
- b. Laboratorium Uji yang tersedia pada balai (LAP, LL, LPHV, Sub Lab Hayati, Lab Benih) yang dapat mendukung kegiatan pengawasan mutu benih dan proteksi tanaman perkebunan.
- c. Potensi Sumber Daya Alam
 - Indonesia dikenal dengan keanekaragaman hayati termasuk didalamnya musuh alami (parasit, predator, patogen, maupun pestisida nabati) yang sangat bermanfaat bagi pengendalian OPT perkebunan. Kondisi ini memungkinkan untuk mencari dan mengembangkan varietas unggul spesifik lokasi, pengembangan teknologi spesifik lokasi, pemanfaatan parasit, predator, patogen, maupun pestisida nabati untuk pengendalian OPT.
 - Tersedianya berbagai rakitan teknologi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan dari Balai/Puslit dan Perguruan Tinggi yang dapat diuji terap dan dikembangkan sesuai kondisi spesifik lokasi setempat.
 - Plasma nuftah yang dapat dikembangkan sebagai bahan rekayasa genetika.
 - Partisipasi masyarakat masih antusias dalam menanam tanaman perkebunan;

- d. Peran serta institusi daerah masih dapat ditingkatkan;
- e. Pelayanan institusi pemerintah masih dapat ditingkatkan;
- f. Sistem informasi masih dapat dikembangkan
- g. Ketersediaan asset di daerah yang mendukung kegiatan Perbenihan dan Proteksi Perkebunan
- h. Kerjasama dengan instansi terkait masih dapat ditingkatkan.
- i. Banyaknya Usaha perkebunan yang membutuhkan benih bermutu dan Teknologi Perlindungan Tanaman.
- j. Pengetahuan masyarakat masih kurang terhadap adanya sumber benih resmi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
- k. Pengetahuan masyarakat masih kurang terhadap adanya sumber agen hayati yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
- l. Luasnya wilayah kerja meliputi Sumatera dan Kalimantan
- m. Adanya pengembangan areal perkebunan dalam rangka optimalisasi potensi daerah dan pengembangan wilayah.
- n. Adanya batas minimum residu (BMR) untuk komoditas perkebunan yang diekspor.
- o. Masih terbawanya OPT pada Komoditas yang diekspor.

- p. Penanganan terhadap Benih ilegal belum optimal.
- q. Masih banyaknya gangguan usaha perkebunan seperti penjarahan, okupasi lahan dan pembakaran lahan.

1.4.2. *Tantangan Pembangunan Perkebunan*

a. *Kondisi Geografis,*

- Kemungkinan keluar-masuknya plasma nutfah dan benih sulit di cegah;
- Ketersediaan benih yang terbatas dan lokasi sumber benih yang jauh dari wilayah pengembangan perkebunan memicu penggunaan benih yg tidak unggul dan tidak bersertifikat.
- Belum tersedianya Peta Pengembangan Perkebunan dari wilayah Regional.

b. *Kondisi Iklim*

Kondisi iklim yang sangat fluktuatif, berpengaruh terhadap perkembangan OPT dan penyediaan benih.

c. *Kelembagaan dan SDM Petani*

- Kelembagaan petani yang belum operasional dan kualitas SDM petani yang masih rendah membuat lambatnya transfer/penerapan teknologi serta peningkatan mutu produk perkebunan.

- Kelembagaan petani belum menyebabkan dan meningkatkan daya tawar petani dalam pemasaran produk perkebunan.
- Belum berkembangnya lembaga usaha dibidang perbenihan perkebunan.


d. *Koordinasi lintas sektoral dan daerah belum terlaksana dengan baik.*

Adanya aturan yang dikeluarkan oleh WTO tentang dampak pestisida pada lingkungan.

BAB II
ARAH KEBIJAKAN, SASARAN DAN STRATEGI BALAI BESAR
PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN
(BBPPTP) MEDAN
TAHUN 2015-2019

2.1. Kerangka Berfikir Penyusunan Rencana Strategis Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan Tahun 2015-2019

Sebagai dasar dalam pengembangan perkebunan kedepan, BBPPTP Medan merumuskan kerangka berfikir melalui perencanaan sesuai dengan nilai-nilai Kebersamaan, Keterbukaan dan Profesionalisme seperti yang disajikan pada Gambar 2.



2.2. Arah Kebijakan BBPPTP Medan

Dalam rangka mendukung arah kebijakan Pembangunan Nasional tahun 2015-2019, kebijakan Kementerian Pertanian tahun 2015 – 2019 dan kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015 - 2019, maka BBPPTP Medan menetapkan arah kebijakan BBPPTP Medan tahun 2015-2019 sebagai dasar pelaksanaan strategi, program dan kegiatan BBPPTP Medan tahun 2015-2019.

Arah kebijakan umum ditetapkan dalam rangka mendukung kegiatan BBPPTP Medan tahun 2015 – 2019 yaitu *dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan dan dukungan perlindungan perkebunan*, sedangkan arah kebijakan khusus adalah arah kebijakan pembangunan perkebunan tahun 2015 – 2019 untuk mendukung program Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu *program peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan*.

2.3. Sasaran Strategis BBPPTP Medan

Sasaran yang ingin dicapai Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan adalah :

- 1) Sumber Daya Manusia BBPPTP Medan yaitu Petugas Struktural, fungsional PBT dan POPT meningkat kemampuannya secara teknis dan non teknis

- 2) Meningkatnya Penggunaan benih bermutu disetiap wilayah pengembangan tanaman perkebunan.
- 3) Terciptanya dan tersertifikasinya desa pertanian organik yang berbasis komoditi perkebunan.
- 4) Menerapkan paket rakitan teknologi proteksi OPT perkebunan.
- 5) Pembangunan demplot pengendalian hama terpadu.
- 6) Lebih luasnya ruang lingkup laboratorium terintegrasi BBPPTP Medan.
- 7) Tersedianya laboratorium perbenihan dan proteksi yang terakreditasi.
- 8) Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait.
- 9) Ekplorasi komoditi benih unggul spesifik lokasi dalam rangka proses pelepasan varietas.
- 10) Eksplorasi dan pengembangan musuh alami, agensia hayati, dan pestisida nabati untuk PHT
- 11) Perbanyak dan uji terap penggunaan musuh alami, agensia hayati, dan pestisida nabati untuk pengendalian OPT di laboratorium dan di lapangan.
- 12) Koleksi OPT Penting, musuh alami, agensia hayati, dan pestisida nabati, hama vertebrata.
- 13) Telah dilakukan Analisa Residu pestisida pada beberapa produk perkebunan yang akan diekspor.
- 14) Telah dianalisis beberapa jenis limbah dan kandungan pupuk.
- 15) Penyusunan data base dan pengembangan sistem informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan untuk wilayah kerja BBPPTP Medan.

2.4. Strategi

Dengan memperhatikan kondisi dan keterbatasan yang ada maka strategi yang ditempuh adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) balai antara lain melalui pendidikan kejenjang yang lebih tinggi (S2, S3), pelatihan, magang, dan studi banding serta rekrutmen tenaga teknis sesuai kebutuhan.
- 2) Melengkapi sarana dan prasarana yang ada pada BBPPTP Medan.
- 3) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam pengawasan dan pengembangan mutu benih serta pengendalian OPT.
- 4) Mengoptimalkan petugas fungsional POPT, PBT, dan PPNS perkebunan.
- 5) Pengembangan dan pemantapan informasi perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan.
- 6) Pengembangan jaringan dan kerjasama antar laboratorium pengujian mutu benih dan proteksi.

BAB III
VISI, MISI DAN TUJUAN BALAI BESAR PERBENIHAN DAN
PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBPPTP) MEDAN
TAHUN 2015 – 2019

3.1. Visi BBPPTP Medan

Sejalan dengan tupoksi yang diemban, maka BBPPTP Medan mempunyai Visi tahun 2015-2019 yaitu : " Menjadi Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman yang Handal dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Masyarakat Petani Pekebun dan *stakeholder* lainnya diwilayah kerjanya".

3.2. Misi BBPPTP Medan

- 1) Mengoptimalkan pengawasan pelestarian plasma nutfah nasional sebagai sumber genetik dalam rangka penemuan varietas benih unggul dan pemanfaatan agens pengendali hayati;
- 2) Mengoptimalkan pengawasan mutu benih dan peredarannya serta pemanfaatan agens pengendali hayati;
- 3) Meningkatkan pelaksanaan uji adaptasi dan observasi dalam rangka pencarian dan pelepasan varietas serta pemanfaatan agens pengendali hayati;
- 4) Meningkatkan dan mengembangkan metode pengawasan mutu benih dan penerapan PHT;
- 5) Mengembangkan teknik identifikasi dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);

- 6) Mengoptimalkan pengendalian OPT, Penanggulangan Gangguan Usaha Perkebunan dan Dampak Anomali Iklim;
- 7) Meningkatkan pelayanan teknis pengawasan mutu benih dan proteksi tanaman perkebunan;

3.3. Tujuan BBPPTP Medan

Dalam rangka mendukung program peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan, maka BBPPTP Medan memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan penggunaan benih unggul bermutu dan bersertifikat dalam pembangunan perkebunan di setiap wilayah pengembangan.
- 2) Meningkatkan upaya pengawasan pelestarian plasma nutfah nasional sebagai sumber genetik dalam rangka penemuan varietas benih unggul dan pemanfaatan agens pengendali hayati.
- 3) Membangun kerjasama dengan pihak terkait dalam pengawasan mutu benih dan peredarannya serta pemanfaatan agens pengendali hayati dalam penerapan PHT.
- 4) Mengembangkan metode uji adaptasi dan observasi pencarian dan pelepasan varietas, pengawasan mutu benih dan teknik pengendalian OPT spesifik lokasi yang berwawasan lingkungan.
- 5) Mengembangkan jejaring dan kerjasama antara laboratorium pengujian mutu benih dan proteksi.

- 6) Menyusun dan menyempurnakan Standard Operasional Prosedure (SOP) untuk penyediaan, pengawasan dan sertifikasi benih
- 7) Menyusun Standard Operasional Prosedure (SOP) untuk proteksi tanaman perkebunan

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN BALAI BESAR PERBENIHAN
DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBPPTP) MEDAN
TAHUN 2015 – 2019

4.1. Program BBPPTP Medan

Program BBPPTP Medan mengacu kepada program Kementerian Pertanian dan Ditjen Perkebunan yang terkait, yaitu :

“Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan”.

4.2. Kegiatan BBPPTP Medan

Sebagai penjabaran dari program BBPPTP Medan mempunyai 2 (dua) kegiatan, yaitu *Dukungan Perlindungan Perkebunan* dan *Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan*.

4.2.1. Dukungan Perlindungan Perkebunan

Kegiatan dukungan perlindungan perkebunan yang dilakukan BBPPTP Medan merupakan salah satu pendukung agenda prioritas NAWACITA Kementerian Pertanian yaitu kegiatan Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan di wilayah Sumatera Utara sebanyak 8 Desa.

4.2.2. Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan

4.2.2.1. Rakitan teknologi spesifikasi proteksi tanaman perkebunan.

Dalam rangka meningkatkan hasil budidaya tanaman melalui perlindungan tanaman, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan melakukan kegiatan untuk mendapatkan teknologi yang baru dalam hal pengendalian hama pada tanaman perkebunan.

4.2.2.2. Sertifikasi pengujian mutu benih

Masalah benih perkebunan menjadi penting, mengingat komoditas perkebunan merupakan investasi jangka panjang pada periode tanaman belum menghasilkan, khususnya tanaman tahunan yang relatif lama. Dengan demikian penggunaan benih unggul akan memberikan dampak yang baik terhadap budidaya tanaman dari resiko kerugian yang cukup tinggi. Dalam rangka mengantisipasi permasalahan tersebut dan untuk mencapai sasaran yaitu tersedianya benih unggul yang bermutu (varietas, mutu, waktu, jumlah, lokasi dan harga) harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang perbenihan tanaman, benih bina yang

diedarkan harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Untuk menjamin mutu benih, produksi benih bina harus melalui “Sertifikasi”.

Sertifikasi merupakan serangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan pengawasan serta memenuhi persyaratan untuk diedarkan. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perkebunan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Pelaksana kegiatan sertifikasi dilakukan oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) berdasarkan permohonan oleh sumber benih atau penangkar dan dilaksanakan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan. Sertifikasi pada tanaman perkebunan bertujuan menjaga kemurnian varietas, memelihara mutu benih, memberikan jaminan kepada pengguna benih (konsumen). Sertifikat yang diperoleh dari proses sertifikasi menunjukkan jaminan

kepada pengguna benih (konsumen) bahwa benih yang telah lulus sertifikasi merupakan benih yang jelas mutunya dan jelas varietasnya serta memberikan legalitas kepada produsen benih.

Wilayah kerja BBPPTP Medan di bidang perbenihan meliputi Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Aceh, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk kegiatan sertifikasi khususnya di Sumatera Utara dilakukan oleh BBPPTP Medan, karena mengingat belum terbentunya UPTD Perbenihan di Provinsi Sumatera Utara.

Pengujian mutu benih merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk mengetahui mutu dan kualitas benih. Informasi tersebut akan bermanfaat bagi produsen, penjual maupun konsumen benih. Pengujian laboratorium berperan besar dalam menyajikan data hasil uji yang akurat, dan tepat secara ilmiah. Pengujian laboratorium dilakukan untuk mengetahui mutu fisik, fisiologi dan genetis benih

contoh. Hasil pengujian mutu benih mencerminkan potensi maksimal suatu lot benih dan bisa digunakan untuk menduga nilai pertanaman di lapangan. Untuk memperoleh hasil uji yang dapat dipertanggungjawabkan, maka metode yang digunakan sebaiknya merupakan metode standar yang dipublikasikan secara nasional, regional maupun internasional. Untuk meningkatkan keakuratan metode pengujian mutu benih laboratorium benih BBPPTP Medan melakukan pengembangan metode seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi.

Sehingga dengan adanya kegiatan sertifikasi dan pengujian mutu benih diharapkan pada masa mendatang dapat menurunkan peredaran benih illegitim di masyarakat.

4.2.2.3. Pembangunan kebun contoh, demplot, uji koleksi, dll.

Untuk mendapatkan metode yang paling tepat dalam melakukan pengendalian pada hama tertentu BBPPTP Medan melakukan kegiatan berupa demplot sebanyak 7 (tujuh) unit di wilayah Sumatera Utara.

4.2.2.4. Eksplorasi pemanfaatan, pengembangan, pengujian agensia hayati.

Melakukan pengembangan dan eksplorasi agens hayati dalam rangka pengendalian hama tanaman perkebunan khususnya di Sumatera Utara dan wilayah binaan lainnya sebanyak 3 (tiga) jenis..

4.2.2.5. Koordinasi, pembinaan dan monev perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan

Dalam rangka mengoptimalkan pengawasandan peredaran mutu benih dukungan BBPPTP Medan di bidang perbenihan meliputi kegiatan koordinasi, pembinaan dan monitoring evaluasi di bidang perbenihan. Kegiatan koordinasi di bidang perbenihan dilakukan dengan berbagai pihak seperti Direktorat Jenderal Perkebunan, Universitas-universitas, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan (Puslitbangbun) dan PT. Riset Perkebunan Nusantara seperti Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI), Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Pusat Penelitian Karet (PPK), dan Puslitkoka (Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia). Adapun tujuan koordinasi tersebut untuk saling memberikan informasi

dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya.

Kegiatan yang tidak kalah pentingnya dengan kegiatan koordinasi yaitu kegiatan pembinaan. Kegiatan pembinaan merupakan suatu upaya tertentu agar UPTD ataupun pelaku perbenihan yang terlibat di kegiatan perbenihan dalam melakukan kegiatan perbenihan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yang sebesar-besarnya sesuai yang ditentukan. Kegiatan Pembinaan yang dilakukan oleh bidang perbenihan antara lain:

- a. Pembinaan Teknis Sistem Manajemen Mutu Laboratorium
- b. Pembinaan Koordinasi dan Pengawasan Penangkar Benih

Kegiatan Pembinaan Teknis Sistem Manajemen Mutu Laboratorium merupakan suatu kegiatan pembinaan yang dilakukan terhadap UPTD di wilayah kerja dengan harapan dimasa yang akan datang Laboratorium benih yang ada di UPTD bisa menerapkan dan melaksanakan pengujian

mutu benih berdasarkan SNI 17025:2008. Diharapkan pada masa yang akan datang laboratorium benih yang ada di UPTD bisa terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan ruang lingkup pengujian mutu benih.

Kegiatan pembinaan lainnya yang tak kalah pentingnya yaitu kegiatan Pembinaan Koordinasi dan Pengawasan Penangkar Benih. Kegiatan ini merupakan pembinaan sekaligus pengawasan yang dilakukan bidang Perbenihan terhadap penangkar benih yang ada di wilayah kerja BBPPTP Medan. Tujuan dari kegiatan ini yaitu agar pada masa yang akan datang para penangkar benih yang ada di wilayah kerja BBPPTP Medan melakukan kegiatan perbenihan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Kegiatan lainnya yang mendukung pengoptimalan pengawasandan peredaran mutu benih yaitu kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sumber benih. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sumber Benih yang dilakukan bidang perbenihan merupakan kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap sumber benih. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan BBPPTP Medan

melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya:

- a. Monitoring dan evaluasi sumber benih kelapa sawit;
- b. Monitoring dan evaluasi pohon induk cengkeh terpilih sebagai sumber benih;
- c. Monitoring dan evaluasi kebun entres karet dan sumber benih batang bawah;
- d. Monitoring dan evaluasi kebun sumber benih kakao dan entres kakao;
- e. Monitoring dan evaluasi kebun sumber benih tebu rakyat;
- f. Monitoring dan evaluasi sumber kopi dan calon sumber benih kopi di wilayah kerja BBPPTP Medan;
- g. Monitoring dan evaluasi sumber benih lada di Provinsi Kalimantan Timur;
- h. Monitoring dan evaluasi pohon induk kelapa dalam sebagai sumber benih;
- i. Monitoring dan evaluasi sumber benih nilam.

Tujuan kegiatan monitoring dan evaluasi sumber benih yaitu memantau dan menilai kelakayakan sumber benih tersebut sebagai penghasil benih. Diharapkan pada masa mendatang hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sumber benih bisa mendukung penyediaan benih bermutu.

4.2.2.6. Layanan perkantoran.

Sub kegiatan layanan perkantoran merupakan kegiatan pendukung yang meliputi pembayaran gaji, honorer, lembur, dan biaya operasional sehari-hari perkantoran. Kegiatan tersebut harus dilaksanakan tiap tahunnya dikarenakan didalam kegiatan tersebut terdapat gaji, tunjangan, dll. Yang merupakan hak dari pegawai yang ada di BBPPTP Medan, disamping itu terdapat pendanaan rutin yang bertujuan untuk memenuhi sarana dan keperluan perkantoran sehari-hari dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Adapun kegiatan yang terdapat dalam kegiatan tersebut adalah antara lain;

- ✓ Pembayaran gaji vakasi pegawai
- ✓ Pemeliharaan gedung dan bangunan
- ✓ Perbaikan peralatan kantor
- ✓ Langganan daya dan jasa seperti telepon, listrik, air dan internet
- ✓ Biaya perawatan kendaraan dinas roda 2 (dua)
- ✓ Biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 (empat)
- ✓ Penambah daya tahan tubuh pegawai laboratorium dan operator

✓ Pembayaran honor satuan kerja BBPPTP Medan

✓ Operasional kantor UPPT

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas harus tetap dilakukan agar tetap terpenuhinya kebutuhan dan hak pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

4.2.2.7. Perangkat pengolah data dan komunikasi.

Kegiatan pengadaan alat pengolah data bertujuan sebagai pemenuhan akan fasilitas alat pengolah data bagi petugas yang ada di BBPPTP Medan, dengan diadakannya alat pengolah data tersebut diharapkan kinerja petugas semakin meningkat.

4.2.2.8. Peralatan dan fasilitas perkantoran.

Kebutuhan akan peralatan dan fasilitas perkantoran sangat dibutuhkan yang bertujuan memenuhi akan fasilitas yang ada di lingkup BBPPTP Medan untuk menciptakan suasana kantor yang lebih nyaman, disamping itu penilaian masyarakat akan kantor BBPPTP Medan menjadi lebih baik.

BAB V PENUTUP

Arahan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 menyatakan bahwa pembangunan Indonesia ditujukan untuk mencapai **perekonomian yang kuat, inklusif dan berkelanjutan**. Untuk itu struktur perekonomian Indonesia harus bertransformasi menuju ekonomi dengan produktivitas dan nilai tambah yang tinggi berlandaskan kemampuan sumber daya insani (SDI) berkualitas dengan didukung infrastruktur yang handal serta perluasan inovasi dan penerapan teknologi. Sasaran utamanya adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan semakin tingginya tingkat pendapatan masyarakat, berkurangnya kemiskinan, pemerataan pembangunan, terjaganya kualitas sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup serta meningkatnya kualitas sumber daya insani (SDI) yang berkarakter yang didukung dengan sistem politik, stabilitas keamanan dan ketertiban hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan mengimplementasikan arahan tersebut kedalam Program BBPPTP Medan yaitu **“Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan”** dan kegiatan BBPPTP Medan yaitu **“Dukungan Perlindungan Perkebunan dan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan”**. Sebagai salah satu UPT Pusat,

Agar dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan perkebunan tahun 2015-2019, BBPPTP Medan menyusun **Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) BBPPTP Medan tahun 2015-2019** untuk periode tersebut yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan perkebunan selama 5 tahun kedepan serta disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, permasalahan, peluang dan tantangan terkini serta dengan mencermati lingkungan internal dan eksternal yang dapat mendukung pembangunan perkebunan. Penyusunan rancangan awal renstra ini dilatarbelakangi oleh evaluasi kinerja pembangunan perkebunan yang selama ini telah dicapai oleh BBPPTP Medan tahun 2010-2014, kondisi realitas dari pembangunan perkebunan yang sedang terjadi beserta fenomena isu-isu strategisnya serta aspirasi dari masyarakat pekebun dan pemangku kepentingan sub sektor perkebunan.

Sebagai bagian dari pembangunan pertanian, sasaran utama pembangunan perkebunan yang meliputi sasaran mikro (produksi, luas tanaman menghasilkan/TM dan produktivitas) diprediksikan sedemikian rupa sehingga selaras dalam mendukung pencapaian 4 Sasaran Strategis Kementerian Pertanian yang meliputi (1) peningkatan ketahanan pangan pokok nasional melalui peningkatan produksi gula nasional; (2) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor komoditas perkebunan; 3) penyediaan dan peningkatan bahan baku *bio-energy* untuk mewujudkan fondasi sistem pertanian *bio-industry* serta (4) peningkatan kesejahteraan petani. Direktorat Jenderal Perkebunan juga menerapkan prinsip, sasaran dan arah kebijakan didalam pengembangan komoditas perkebunan yaitu menempatkan komoditas perkebunan sebagai

komoditas unggulan nasional melalui pengembangan agribisnis perkebunan yang menghasilkan produk hulu hingga hilir serta pengembangan produk samping secara *industrial/bio-industry* sedangkan pengembangan dilakukan melalui **Pendekatan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan.**

Penetapan program dan kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2015-2019 akan menjadi pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan sasaran pembangunan perkebunan di tingkat Nasional dan Regional yang disesuaikan dengan potensi sumberdaya, kebutuhan dan kesiapan daerah dalam pembangunan perkebunan serta 105 karakteristik permasalahan yang dihadapi di lapangan. Disadari bahwa untuk mencapai sasaran tersebut di atas tidaklah mudah, namun berdasarkan keragaan dan kinerja pembangunan perkebunan selama periode sebelumnya dan dengan tekad kerja keras, sasaran tersebut optimis dapat dicapai apabila para pemangku kepentingan dapat bekerja sama untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala yang menjadi faktor penghambat utama serta memberikan dorongan yang diyakini akan menjadi faktor kunci pengungkit keberhasilan.

**RENCANA KEGIATAN DAN TARGET KINERJA BBPPTP MEDAN
TAHUN 2015-2019**

No.	IKK	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Sertifikasi dan Pengujian mutu benih (batang)	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000
2.	Pengembangan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan (paket)	5	5	5	5	5
3.	Fasilitas Teknologi Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (bulan)	-	12	12	12	12
4.	Eksplorasi pemanfaatan, pengembangan, pengujian agensia pengendali hayati (jenis)	3	-	-	-	-
5.	Layanan Perkantoran (bulan layanan)	12	12	12	12	12
6.	Koordinasi, pembinaan dan monev perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan (dokumen)	10	-	-	-	-
7.	Perangkat Pengolah data dan Komunikasi (unit)	-	35	-	-	25
8.	Kendaraan Bermotor (unit)	6	-	-	-	-
9.	Koordinasi, pembinaan dan monev perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan (dokumen)	10	-	-	-	-
10.	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (unit)	10	15	15	15	15
11.	Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan (desa)	-	8	8	8	-